KAD-JENEPONTO

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947 dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK:

Persyaratan

- 1. a. Surat Kematian dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter dan lain-lain atau Lurah Setempat
- 2. b. Fotokopi KTP dan KK yang meninggal
- 3. c. Fotokopi KTP dan KK ahli waris/yang melaporkan
- 4. d. Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang meninggal (jika ada)
- 5. e. Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal (jika ada)
- 6. f. Mengisi formulir permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Surat Kematian dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter dan lain-lain atau Lurah Setempat b. Fotokopi KTP dan KK yang meninggal c. Fotokopi KTP dan KK ahli waris/yang melaporkan d. Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan yang meninggal (jika ada) e. Kutipan Akta Kelahiran yang meninggal (jika ada) f. Mengisi formulir permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan H. M. Ishak Iskandar, Dg. Tumpu. Binamu Kab. Jeneponto 92311 041922947 dukcapil.jenepontokab.go.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

PENGADUAN

- Datang langsung kekantor kami di bagian Pengaduan, Saran dan Masukan.
- Webside : lapor.go.id